

# Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**  
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan  
Pengasuh Rumaysho.Com

Malam Kamis  
14 Rabiul Akhir 1441 H  
11 Desember 2019

## Tafsir Surah Yasin

# Yang Masih Tersisa Walau Sudah Meninggal Dunia #03

## Ayat 12

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

“*Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).*” (QS. Yasin: 12)

## Yang tersisa #03: Sedekah Jariyah, ‘Ilmun naafi’ (ilmu yang bermanfaat), Doa Anak Saleh

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang saleh yang selalu mendoakannya.*” (HR. Muslim, no. 1631)

Dan beliau melakukan shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh. Kemudian beliau berbaring di atas sisi tubuhnya yang sebelah kanan sampai datang muazin kepada beliau. (HR. Bukhari) [HR. Bukhari, no. 994]

## Faedah Hadits

1. Disunnahkan memperlama sujud dalam shalat malam.
2. Dianjurkan menjaga dua rakaat shalat Sunnah qabliyah Shubuh.
3. Dbolehkan berbaring sejenak selepas melaksanakan dua rakaat shalat sunnah Fajar.
4. Dianjurkan berbaring ke sebelah kanan.
5. Muazin harus mengetahui imam hadir, barulah mengumandangkan iqamah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْمُؤَدِّنُ أَمْلَكَ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكَ بِالْإِقَامَةِ

“*Muazin adalah yang paling berhak menentukan azan dan imam adalah orang*

*yang paling berhak menentukan iqamah.*” (HR. Ibnu ‘Adi dan ia mendhaifkannya. Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan berkata bahwa hadits ini dhaif karena adanya Syarik bin ‘Abdullah Al-Qadhi, hafalannya jelek). Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits yang senada dari ucapan ‘Ali radhiyallahu ‘anhu. (Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan menyatakan sanadnya kuat, perawinya tsiqqah).

## Referensi:

1. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin ‘Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
2. *Minhab Al-Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. Jilid Kedua.

\* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Imam Nawawi *rahimahullah* dalam *Syarh Shahih Muslim* membawakan judul bab untuk hadits di atas “**Pahala yang terus mengalir pada seseorang setelah ia wafat.**”

Imam Nawawi *rahimahullah* menjelaskan hadits di atas bahwa para ulama berkata, makna hadits adalah amalan yang dilakukan oleh yang telah meninggal dunia terputus saat meninggal dunia. Pahala baru baginya juga terputus kecuali tiga hal ini karena ia jadi sebab amalan itu ada. Anak itu hasil usahanya. Ilmu yang ia ajarkan dan ia tulis merupakan usahanya pula. Begitu pula sedekah jariyah berupa wakaf juga dari dirinya.

Setelah itu Imam Nawawi *rahimahullah* membawakan faedah lainnya dari hadits di atas sebagai berikut:

- Hadits ini jadi dalil akan keutamaan menikah untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Dan sudah dijelaskan mengenai hukum menikah tergantung keadaan tiap orang, sebagaimana dijelaskan dalam kitab nikah.
- Hadits ini juga jadi dalil disyariatkannya wakaf dan besarnya pahala wakaf.
- Hadits ini juga jadi dalil keutamaan ilmu dan dorongan untuk terus memperbanyak ilmu, dan kita harus semangat mewariskannya dengan mengajarkan, menulis, dan menjelaskan. Ilmu juga hendaknya dipilih dari ilmu yang punya manfaat besar dan ilmu yang penuh manfaat lainnya.

- Hadits ini juga jadi dalil bahwa doa itu bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Begitu pula sedekah bermanfaat juga untuk yang telah meninggal dunia. Akan sampainya pahala pada mayat untuk dua amalan ini (doa dan sedekah) telah disepakati oleh para ulama. Begitu pula melunasi utang sebagaimana telah dijelaskan.

- Sedangkan amalan haji jika dibadalkan untuk orang yang telah meninggal dunia dianggap sah sebagaimana pendapat Imam Syafii dan yang sependapat dengannya. Membadalkan haji sama dengan melunasi utang jika haji tersebut haji yang wajib. Jika haji tersebut sunnah, maka termasuk dalam masalah wasiat.

- Sedangkan amalan puasa jika yang meninggal dunia dibayarkan puasanya oleh yang hidup, maka yang tepat wali si mayat boleh mempuasakan dirinya. Hal ini sudah diterangkan dalam kitab puasa.

- Adapun membaca Alquran dan menjadikan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia, begitu pula shalat dan ibadah semacam itu, maka menurut madzhab Syafii dan jumhur ulama, pahalanya tidak sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Lihat penjelasan Imam Nawawi *rahimahullah* dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, 11:77.

\* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal 2

hal 3

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَامَهُ وَنَشْرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

“*Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah:*

1. Ilmu yang ia ajarkan dan sebarakan.
2. Anak saleh yang ia tinggalkan.
3. Mushaf Alquran yang ia wariskan.
4. Masjid yang ia bangun.
5. Rumah bagi ibnu sabil (musafir yang terputus perjalanan) yang ia bangun
6. Sungai yang ia alirkan.
7. Sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup.

Semua itu akan terus mengalir untuknya setelah meninggal dunia.” (HR. Ibnu Majah, no. 242; Al-Baihaqi dalam Syu’ab Al-Iman. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Al-Mundziri. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

### Referensi:

1. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.

2. *Utruk Atsaran Qabla Ar-Rabil*. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Penerbit Madarul Wathan.

**Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Fadhail**

**212. Bab Keutamaan Qiyamul Lail**

## Lamanya Sujud Nabi dalam Shalat Malam

**Hadits #1171**

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً - تَعْنِي فِي اللَّيْلِ - يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يقرأ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan shalat sebelas rakaat (yaitu shalat malam). Beliau sujud satu kali sujud untuk shalat tersebut seukuran dengan salah seorang dari kalian membaca Alquran lima puluh ayat, sebelum beliau mengangkat kepalanya.